



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Izin Operasional PAUD dan DIKDAS (TK, SD, SMP)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan izin dari kepala sekolah
2. Fotocopy lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Data peserta didik
4. Data pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Struktur Penyelenggara Sekolah
6. Foto Papan Nama Sekolah
7. Fotocopy KTP pengurus yayasan dan kepala sekolah
8. SK Pendirian Sekolah
9. Memiliki tempat yang layak untuk kegiatan anak/ peserta didik
10. Menyerahkan Berkas Persyaratan dan ketentuan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan kepada bidang pembinaan PAUD dan PNF atau Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Petugas menerima dan menelaah permohonan, jika persyaratan lengkap, petugas memproses permohonan. apabila tidak memenuhi persyaratan, petugas akan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan
3. dilakukan uji kelayakan tentang pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Mengumpulkan dan mengelompokkan usulan sesuai persyaratan serta menyampaikan kepada petugas tim teknis lapangan
5. kepala masing - masing bidang mengajukan usulan untuk di proses Kepala Dinas Pendidikan
6. Menunggu proses dikeluarkan surat izin rekomendasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3 Hari kerja

Proses selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerjasetelah pemohon mengajukan dengan semua informasi yang diberikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PAUD DAN DIKDAS (TK, SD, SMP)

Pengaduan Layanan

kotak saran, petugas pengaduan yang tersedia, e lapor melalui porta e lapor, website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sosial media yang tersedia